



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat., dalam hal ini dikuasakan kepada OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I. yang beralamat di Blok Sumurtumpang Rt.004 Rw.002 Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 448/2024 tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dibawah Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 24 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil atau alasan diajukan Isbat Nikah dan gugatan cerai untuk ini adalah sebagai berikut :1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Sukirman Bin Taryat sebagai ayah kandung dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Warsana dan Taryana dengan Mas kawinnya berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah tersebut; 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat tidak mengetahui apakah dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu atau tidak; 4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/sesuan serta telah memenuhi syarat rukun perkawinan; 5. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan setelah Penggugat mengurusnya, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; 6. Bahwa Penggugat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Indramayu, guna mengurus perceraian dengan Tergugat; 7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1.Ardi budhyarso umur 9 tahun. 2.Ireena Putri Budhyarso umur 7 tahun; 8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga; 9.

Hal. 2 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2023, yang akibatnya sejak itu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang selama 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; 10. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu melalui Majelis Hakim dalam perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu pada 18 Agustus 2013, adalah sah;

Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak datangan Tergugat tersebut tidak didasarkan kepada alasan yang dibenarkan, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 31 Januari 2024 dan 31 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan. tanggal 09 JAnuari 2024 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kepala Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P -2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.003/KUA.0.12.16/PW.01/01/2024 tanggal .09 JAnuari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P -3;

Menimbang, bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. **SAKSI I**, . Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Bapak Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2013 yang tercatat di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Sukirman Bin Taryat, dihadiri dua orang saksi yaitu Warsana dan Taryana dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai dibayar tunai ;
- Bahwa saksi mendengar saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan sejak bulan Oktober 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena penyebabnya karena ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;;
- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang;

Hal. 5 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai sepupu. Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2013 yang tercatat di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Sukirman Bin Taryat, dihadiri dua orang saksi yaitu Warsana dan Taryana dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai dibayar tunai ;
- Bahwa saksi mendengar saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan sejak bulan Oktober 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena penyebabnya karena ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;;

- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu. Hal mana untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 adalah fotokopi akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian, maka alat bukti P.1 tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Dusun Babakan Rt. 001 Rw. 001 Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. ;

Hal. 7 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai istri Tergugat berdomisili di Kabupaten Indramayu, maka #0046# telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Indramayu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Sukirman Bin Taryat, dihadiri dua orang saksi yaitu Warsana dan Taryana dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai dibayar tunai. Pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak menikah sampai sekarang Penggugat tidak pernah memiliki bukti nikah padahal Penggugat telah pernah mengurusnya di Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di tempat kediaman Penggugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan sejak bulan Oktober 2022 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan bulan Januari 2023. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan penyebabnya karena ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga; yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama sejak bulan Januari 2023. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 31 Januari 2024 dan ..., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Hal. 9 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau patut diduga benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat agar nikahnya dengan Tergugat disahkan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun #0047# tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai yang didalilkan Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu sebagai Bapak Kandung Penggugat dan sebagai sepupu. Penggugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan

Hal. 10 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti kesaksian dan telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan

Hal. 11 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadaramatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadaramatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (TERGUGAT) dan Termohon (PENGGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal .18 Agustus 2013 M. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420000 (empat ratus dua puluh ribu);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamiduddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H. dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ika Carlika, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Hamiduddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

Ika Carlika, S.Sy.

Hal. 13 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal.
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.IM